



## **KEBIJAKAN KRIMINOLOGI / CRIMINAL POLICY**

**Muhammad Farid<sup>1</sup>, Septeddy Endra Wijaya<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : [farid4001233005@uinsu.ac.id](mailto:farid4001233005@uinsu.ac.id)

### **Abstrak**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan individu lain, membentuk kelompok-kelompok yang kemudian berkembang menjadi masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan lingkungan sekitarnya, mengikuti kebiasaan dan budaya yang ada, yang kemudian menjadi hukum dalam masyarakat. Kebiasaan yang terus menerus dilakukan memiliki kekuatan memaksa dan menjadi sumber hukum, sehingga kebiasaan dalam masyarakat bisa tumbuh menjadi hukum. Hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena setiap tindakan manusia bisa dianggap sebagai tindakan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, manusia hidup di bawah naungan pemerintahan atau negara yang melindungi warga negaranya melalui hukum yang dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan persetujuan presiden. Hukum disusun dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan situasi di masyarakat. Pemerintah atau pejabat pembuat undang-undang merancang peraturan hukum sebagai kontrol dan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, memastikan kesejahteraan dan ketertiban umum.

**Kata kunci:** *Makhluk Sosial, Kebiasaan Hukum, Pemerintah*

### **Abstract**

*Humans are social creatures who cannot live alone and always interact with other individuals, forming groups which then develop into a society. In social life, individuals are required to behave in accordance with the surrounding environment, following existing customs and culture, which then become laws in society. Habits that are continuously practiced have the power to force and become a source of law, so that habits in society can grow into law. Law is an inseparable element in the life of society, because every human action can be considered a legal action. In a broader context, humans live under the auspices of a government or state that protects its citizens through laws made based on government decisions and presidential approval. Laws are drafted by considering the times and situations in society. The government or lawmaking officials design legal regulations as controls and guidelines for people in their daily lives, ensuring public welfare and order.*

**Keywords:** *Social Beings, Legal Customs, Government*

### **PENDAHULUAN**

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan yang lain dan saling berkomunikasi sehingga membentuk sebuah kelompok yang kemudian menjadi bentuk yang lebih luas yaitu masyarakat. Dalam kenyataannya kehidupan bermasyarakat menuntut setiap individu untuk berlaku sesuai dengan lingkungan sekitarnya atau tidak lari dari



kebiasaan dan budaya dimana tempat ia berada, kebiasaan dan budaya yang telah dipegang sedemikian rupa membuatnya menjadi hukum dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa “sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan “kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama”, sehingga kebiasaan yang ada di dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk dari sumber hukum, dengan kata lain kebiasaan dengan sendirinya tumbuh menjadi hukum didalam kehidupan masyarakat.

Hukum tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap tindakan manusia dapat dikatakan sebagai tindakan hukum. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas juga untuk membicarakan dalam konteks kehidupan manusia. Jelasnya bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup sendiri jauh dari manusia lainnya.

Pada tatanan yang lebih luas lagi, manusia dapat bernaung di bawah pemerintahan atau negara yang senantiasa melindungi warga negaranya di bawah payung hukum yang telah dibuat berdasarkan keputusan pemerintah pembuat undang-undang bersama dengan persetujuan presiden. Hukum sendiri dibuat dengan melihat perkembangan zaman yang terjadi di masyarakat sendiri. Karena hukum sendiri merupakan sebuah hal yang memiliki sebab-akibat dalam pelaksanaannya. Begitu juga dalam pembuatan peraturan tersebut. Di mana terdapat sebab-sebab tertentu sehingga pemerintah atau pejabat pembuat Undang-Undang diharuskan untuk membuat peraturan hukum tersebut guna dijadikan sebuah kontrol atau pedoman masyarakat dalam kehidupan dan bertindak.

### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk memahami keadaan maupun fenomena yang terjadi dilokasi penelitian, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan memanfaatkan berbagai metode karya ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lain, seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh untuk memperoleh hasil yang baik tentunya ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti.



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Criminal Policy

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di mana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”. (Arief, 2018)

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain :

- a. Criminal Policy is the science of response (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- b. Criminal policy is the science of prevention (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- c. Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- d. Criminal policy is a rational total of response to crime (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).(Barda Nawawi Arief, 2001)

Dari definisi di atas, diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi.

#### Tujuan Criminal Policy

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.(Effendi, 2022) Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :





Dari skema di atas, bahwa usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application).
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment). (Soponyono, 2012)

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “extra legal system” atau “informal and traditional system” yang ada dalam masyarakat penulis berpendapat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini.

### **Penal Policy Dan Non Penal Merupakan Dari Criminal Policy**

Kejahatan selalu berkembang maka perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana, teori kebijakan hukum pidana (penal policy), namun masalah pembaharuan pidana (penal reform) tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. (Putra et al., 2023)

Sesungguhnya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. (Lubis & Nasution, 2024)

Latar belakang pokok pemikiran atau ide dasar penyusunan konsep KUHP baru dapat dilihat dari berbagai sudut/aspek, yaitu dari sudut kebijakan pembaharuan hukum nasional dan dari aspek kesatuan sistem hukum pidana, diihatdari sudut/aspek kebijakan pembaharuan hukum nasional berarti dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/penggantian konsep KUHP lama (wetboek Van Strafrecht) warisan zaman kolonial Belanda. Jadi berkaitan erat dengan ide “penal reform” (pembaharuan hukum pidana) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (“penal reform”) pada hakikatnya termasuk bidang “penal policy” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan



“law enforcement policy”, “criminal policy”, dan “sosial policy.” (Lubis & Hidayat, 2021)

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. (Mawati et al., 2020)

Menurut Sudarto bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). (Siswanto, 2014)

Bertolak dari konsepsi yang demikian kiranya, maka dalam Seminar Kriminologi ketiga Tahun 1976 dinyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Hal demikian berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini, justru merupakan posisi kunci yang strategis dilihat dari sudut kriminal. Oleh karena itu, dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan



kejahatan ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders sebagai berikut :

- a. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venyzuela antara lain, dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai Crime trends and crime prevention strategies.
- b. Pada kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana Cuba social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development, diidentifikasi faktor penyebab kejahatan khususnya urban crime.(Suryani Fithri, 2018)

Dengan demikian, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini, sulit untuk diberantas atau dihilangkan, akan tetapi usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan sosial karena berkaitan dengan kesejahteraan (welfare) atau bagaimana peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara.

Kaitannya dengan kebijakan kriminal pada hakikatnya menurut Muladi dan Barda Nawawi bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, sehingga kebijakan sosial mengintegrasikan kebijakan kriminal di dalamnya atau dengankata lain kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan sosial secara keseluruhan. Oleh sebab itu, karena kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan lain maka setiap usaha untuk melindungi masyarakat harus dipandang secara utuh. Utuh agar antar kebijakan tidak saling bertabrakan dan bertentangan sehingga tujuan untuk melindungi masyarakat dan kesejahteraan akan tercapai.(Daming et al., 2024)

Selanjutnya, kebijakan sosial tersebut dapat dijabarkan secara rinci di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya yang kemudian dioperasionalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan kerangka dasar dan tujuan utama dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang kemudian dikenal dalam istilah kebijakan hukum atau politik hukum yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat saat ini.

Dengan demikian dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (social welfare policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat



dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (criminal policy).

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (influencing views of society on crime and punishment / mass media. (Yudhanegara et al., 2024)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P.Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (a) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal policy/criminal lawpolicy/strafrechtspoliitiek), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana. (Abas et al., 2023)

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arif bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi).(Tambunan, 2019)

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan



pidana (criminal justice system). Yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan penal (prevention without punishment) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. (prevention without punishment) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan pidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. (Arisman, 2023)

Sedangkan Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa umumnya dikatakan bahwa kejadian penanggulangan masalah kejahatan di dalam masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal (informal social control) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan kepemukiman (RT dan RW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang formal (formal social control) adalah melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system). (Suyono, 2018)

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah menggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum tata, hukum administrasi dan lain-lain. (Muwahid, 1970)

Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, hukum administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Dengan demikian kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi. Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.



Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (“penal reform”) pada hakikatnya termasuk bidang “penal policy” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “law enforcement policy”, “criminal policy”, dan “sosial policy. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan dari Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. In *Kencana Prenada Media Group*.
- Arisman, A. (2023). HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM. *Hukum Islam*, 22(2). <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.15119>
- Barda Nawawi Arief. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatann*.
- Daming, S., Naufal, M., & Islami, A. (2024). TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BOGOR. *YUSTISI*, 11(1), 25–44. <https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V11I1.16190>
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 618–632. <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I2.5355>
- Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *JURNAL MERCATORIA*, 14(2), 88–93. <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V14I2.5554>
- Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction f Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06679. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103>
- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL BELO*, 5(2). <https://doi.org/10.30598/belobelovol5issue2page34-56>
- Muwahid, M. (1970). Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.599>
- Putra, A. P., Manafe, D. R. CH., & Dima, A. D. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Sabu Raijua). *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.990>
- Siswanto, H. (2014). MEMAKSIMALKAN PROLEGNAS DAN PROLEGDA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.59>



- Soponyono, E. (2012). KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 29–41. <https://doi.org/10.14710/MMH.41.1.2012.29-41>
- Suryani Fithri, B. (2018). PENDEKATAN INTEGRAL PENAL POLICY DAN NON PENAL POLICY DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2). <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>
- Suyono, S. (2018). HUKUM KELUARGA:PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1). <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.647>
- Tambunan, A. S. S. (2019). Budaya Hukum di Indonesia. In *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.